

**Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2019-2022)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

BAIQ PUTRI AJENG LESTARI
2020B1C035

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

**Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2019-2022)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

BAIQ PUTRI AJENG LESTARI
2020B1C035

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASI DAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (STUDI KASUS BANK SYARIAH
INDONESIA TBK. PERIODE 2019-2024)**

Oleh :

BAIQ PUTRI AJENG LESTARI

Untuk Memenuhi Ujian Akhir
Pada Tanggal 12 Februari 2024


Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA.
NIDN. 0825118501



Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM.
NIDN. 0806039101

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis



Lalu Hendras Maniza, S.Sos., MM.
NIDN: 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PEMBAYAAN BAGI HASIL DAN
PEMBAYAAN BERMASALAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA
(STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA TBK.
PERIODE 2019-2022)**

Oleh :

BAIQ PUTRI AJENG LESTARI


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 12 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA.
NIDN. 0825118501

Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM.
NIDN. 0806039101


Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE., M.Ak
NIDN. 0807058301



Ketua




Anggota I




Anggota II

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis


Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.
NIDN. 0828108404

Mengetahui
Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, si dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 5 Februari 2024
Mahasiswa



Baiq Putri Ajeng Lestari
2020B1C035



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq Putri Ajeng Lestari.....
NIM : 2020B1C035.....
Tempat/Tgl Lahir : Lingsar, 17 Juni 2002.....
Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis.....
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....
No. Hp : 08785013375B.....
Email : baiqputriajenglestari20@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2019 - 2022)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Februari 2024
Penulis



Baiq Putri Ajeng Lestari
NIM. 2020B1C035

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A. idy
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq Putri Ajeng Lestari
NIM : 2020610035
Tempat/Tgl Lahir : Lenang, 17 Juni 2002
Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 087850133750 / baiqputriajenglestari06@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2019-2022)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Februari 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Baiq Putri Ajeng Lestari
NIM. 2020610035

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, kakak dan adik saya serta kepada semua keluarga besar saya yang saya sayangi



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM., selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Selva, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing utama.
6. Ibu Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM., selaku dosen pembimbing pendamping.
7. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Lalu. Muh. Isnaini, S.Sos., dan Ibu Siti Juwaeriah yang selalu memberikan doa, dukungan dan memberikan motivasi penulis yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ketujuh saudara saudari penulis yaitu L.M. Kurnia Rizki, S.T., L.M. Ryas Amin Akbar, S.T., Lalu Sahid Ramdani Mubarroq, Baiq Nada Latifa, Baiq Cahaya Nurul Baroroh, L.M. Bahtiar Hamzah dan L.M. Akbar Maulana yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yaitu Aminina Ristanti, Ersah Wahyuliati, A'an Herlina Leonita, Baiq Leonyta Hayanu, Cut Maulidya Chatari dan Putri Ayu Rahayu yang selalu *support* dan memberi semangat serta bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu mendukung satu sama lain.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.


Mataram, Februari 2024

Penulis

MOTTO

Tetap melangkah meski jatuh berkali-kali.
Tetap tersenyum meski air matamu lebih sering jatuh.
Tetap semangat meski dengan harapan yang sangat tipis
Tetap berpikir positif meski harus menemui masalah yang bertubi-tubi.
Tetap hidup meski beberapa kali ingin mati.

- Ita Krn -



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2019-2022)”**.

Sangat disadari bahwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan ada beberapa ketidaktepatan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Mataram, Februari 2024

Penulis

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK
SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA
TBK. PERIODE 2019-2022)**

Baiq Putri Ajeng Lestari¹, Dr. Rossi Maunofa Widayat², Nurul Hidayati Indra

Ningsih³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. 2) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan triwulan tahun 2019 hingga tahun 2022. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linear Berganda menggunakan IBM SPSS Statistics versi 24. Teknik analisis yang dilakukan meliputi uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), sedangkan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Nilai R^2 pada penelitian ini sebesar 41,4% artinya variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah. Sisanya 58,6% dijelaskan dalam variabel lain di luar cakupan penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah, Kinerja Keuangan

THE INFLUENCE OF PROFIT SHARING FINANCING AND NON-PERFORMING FINANCING ON FINANCIAL PERFORMANCE IN INDONESIAN ISLAMIC BANKS (CASE STUDY OF BANK SYARIAH INDONESIA TBK. PERIOD 2019-2022)

Baiq Putri Ajeng Lestari¹, Dr. Rossi Maunofa Widayat², Nurul Hidayati Indra

Ningsih³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profit-sharing and non-performing financing on financial performance at Bank Syariah Indonesia for 2019-2022. The problem formulations in this study are: 1) To determine the effect of profit-sharing financing on financial performance (ROA) at Bank Syariah Indonesia. 2) To determine the effect of non-performing financing (NPF) on financial performance (ROA) at Bank Syariah Indonesia. This study employs quantitative methodologies. The study utilized secondary data from the official websites of Bank Syariah Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), consisting of quarterly financial reports spanning from 2019 to 2022. This research utilized the Multiple Linear Regression model in IBM SPSS Statistics version 24 for analysis. The analysis procedures were conducted using the t-test, F test, and R2 test. The findings indicated that profit-sharing financing had a detrimental and inconsequential impact on financial performance, namely, Return on Assets (ROA). Conversely, providing capital to non-performing entities had a detrimental and statistically negligible impact on financial performance, specifically, Return on Assets (ROA). The study's R2 value is 41.4%, indicating that profit-sharing financing and problematic financing can elucidate the financial performance variable. The remaining 58.6% is accounted for by variables not included in this study's scope.

Keywords: Profit-Sharing Financing, Problem Financing, Financial Performance, Finance


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENFAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teori	10
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.2.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	11
2.2.3 Pembiayaan Bagi Hasil	25
2.2.4 Pembiayaan Bermasalah	26
2.2.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	27
2.2.6 Penilaian Kualitas Pembiayaan	29
2.2.7 Indikator Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.2.8 Kinerja Keuangan Bank	32
2.2.8.1 Pengertian Kinerja Keuangan	31
2.2.8.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan	32
2.2.8.3 Pengukuran Kinerja Keuangan	34
2.3 Kerangka Berpikir	42
2.4 Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1 Jenis Data	45
3.3.2 Sumber Data.....	46

3.4 Klasifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5.1 Studi Dokumentasi.....	48
3.5.2 Kepustakaan.....	49
3.6 Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	56
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	56
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	57
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia.....	58
4.2 Hasil Penelitian.....	59
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda.....	62
4.2.3 Uji Hipotesis.....	63
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.3 Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Rasio Keuangan Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022	5
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Peringkat <i>Non Performing Financing</i>	31
Tabel 3.1	Tabel Durbin Waston, $\alpha = 5\%$	52
Tabel 4.1	Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.3	Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.4	Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi Setelah Menggunakan LAG_Y	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.7	Hasil Uji t (Uji Parsial)	63
Tabel 4.8	Hasil Uji F (Uji Simultan)	64
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	43
Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	58
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank perlu memperhatikan keinginan dan kebutuhan nasabah ketika menciptakan produk dan jasanya. Bank juga harus berupaya untuk memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkannya. Umumnya, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas keuangan selalu memanfaatkan layanan dari institusi perbankan. Dengan demikian, di zaman sekarang dan di masa depan, masyarakat tidak dapat terlepas dari sektor perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang artinya “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Terdapat dua jenis perbankan yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu bank konvensional dan yang kedua yaitu bank syariah.

Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang berdiri pada tahun 1992. Meskipun mengalami perkembangan yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, terdapat kemungkinan bahwa perbankan syariah di Indonesia akan terus mengalami berkembang. Pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya satu unit pada periode 1992-1998 menjadi dua puluh unit, yang terdiri dari tiga bank umum syariah dan tujuh belas unit usaha

syariah. Hingga tahun 2004 berakhir, terdapat 88 BPRS yang beroperasi. Karim, A (2019:25).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga keuangan yang memberikan pilihan pembiayaan tanpa bunga sesuai peraturan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan di industri perbankan baru yang merupakan penggabungan dari PT Bank Bri Syariah TBK, Pt Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Bni Syariah. Penggabungan tiga bank syariah ini kemudian secara resmi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat bernomor SR-3/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H, Presiden Joko Widodo meresmikan langsung Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara.

Salah satu produk dan jasa yang paling populer digunakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah penyaluran dana atau pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Berdasarkan pandangan Rifai, Susanti dan Setyaningrum yang dikutip dalam penelitian oleh Ningsih dkk. (2023:308). Pentingnya pembiayaan dalam perekonomian terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal/uang, memperkaya produksi barang, serta memperlancar

peredaran dan penggunaan uang. Mayoritas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia adalah dalam bentuk prinsip jual beli dan bagi hasil.

Menurut Linnah dan Syurmita (2020:4), pembiayaan bagi hasil merupakan suatu bentuk layanan penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dengan prinsip pembagian risiko keuntungan dan kerugian dari usaha nasabah melalui transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan pendapat Mutiah dkk. (2020:2). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki risiko yang mungkin terjadi, pembiayaan yang mengandung risiko ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu adanya masalah pendanaan terjadi ketika peminjam mengalami kesulitan dalam membayar pinjamannya karena ada kesenjangan atau faktor lain diluar kemampuannya. Kualitas pemberi-an pinjaman di bank dibagi menjadi lima kategori, yang pertama yaitu lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan dan yang kelima yaitu macet. Pembiayaan bermasalah mencakup semua jenis pembiayaan yang berkualitas buruk, mulai dari dalam perhatian khusus hingga yang sudah macet.

Dalam penelitiannya, Zulvia (2020:52) menjelaskan bahwa rasio yang digunakan untuk mengidentifikasi pembiayaan yang mengalami masalah, yaitu *Non Performing Financing* (NPF), berkaitan dengan kemungkinan bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank saat jatuh tempo. Terdapat dua jenis NPF yaitu NPF gross dan NPF net. Menurut pendapat Yokoyama dan Mahardika (2019:33) Perbedaan NPF gross dan NPF net adalah NPF gross tidak menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sementara NPF net

menghitung PPAP. PPAP adalah suatu dana yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dalam pembiayaan. Dalam penelitian, peneliti bertujuan untuk melihat kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia akibat pembiayaan yang bermasalah tanpa mempertimbangkan PPAP, dengan menggunakan NPF gross sebagai variabel dalam penelitian ini.

Menurut Hadiyati dan Baskara dalam Haq (2015:108), jumlah pembiayaan bermasalah dalam sebuah bank syariah ditentukan oleh strategi pengelolaan dana pembiayaan yang telah disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan yang gagal dipenuhi meningkat, maka pendapatan bank akan mengalami penurunan yang akan berdampak pada tingkat keuntungan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menciptakan keuntungan yang dapat diperoleh. Menurut pendapat Kasmir, yang dikutip dalam Novika dan Tutik (2022:45), menyatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu. Rasio profitabilitas juga digunakan untuk menilai laporan keuangan suatu perusahaan guna memahami seberapa baik kinerja keuangannya.

Mutiah dkk. (2020:233) menyatakan bahwa Kinerja keuangan adalah analisis kondisi keuangan bank selama periode waktu tertentu, termasuk pengumpulan dan penyaluran dana. Hal ini biasanya dievaluasi dengan menggunakan indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masyitah dan Kahar (2022:33), mengindikasikan bahwa analisis rasio juga bisa menjadi alat bantu bagi seorang direktur suatu perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan tujuan apa yang harus dicapai oleh perusahaan dan prospek yang akan dihadapi di masa depan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank yaitu rasio profitabilitas, yaitu *Return On Assets* (ROA).

Menurut pendapat Syamsudin dalam penelitian Masyitah dan Kahar (2022:34) menjelaskan bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah ukuran dari efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan total aset yang dimiliki, semakin tinggi ROA menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih baik.

Tabel berikut menampilkan data mengenai Pembiayaan Bagi Hasil, NPF dan ROA Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022:

Tabel 1.1 Nilai Pembiayaan Bagi Hasil, NPF dan ROA Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022 Dalam Satuan Persen (%)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Bagi Hasil	NPF	ROA
2019	Maret	37.02	3.06	1.33
	Juni	36.70	2.89	1.50
	September	36.94	2.66	1.57
	Desember	37.60	2.44	1.69
2020	Maret	38.15	2.49	1.74
	Juni	37.58	2.57	1.73
	September	36.41	2.66	1.68
	Desember	35.64	2.51	1.65
2021	Maret	35.30	3.09	1.72
	Juni	34.20	3.11	1.70
	September	33.98	3.05	1.70
	Desember	34.51	2.93	1.61
2022	Maret	33.91	2.91	1.93
	Juni	35.71	2.78	2.03

	September	34.99	2.67	2.08
	Desember	34.44	2.42	1.98

Sumber: Laporan Publikasi Bank Syariah Indonesia pada Website resmi ojk.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Indonesia mengalami fluktuasi dari satu tahun ke tahun lainnya. Tahun 2019 menyaksikan fluktuasi dalam pembiayaan bagi hasil, dengan penurunan NPF dan peningkatan ROA. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam nilai pembiayaan bagi hasil, sementara NPF mengalami kenaikan pada triwulan Juni dan September, namun mengalami penurunan kembali pada triwulan Desember. Di sisi lain, nilai ROA juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi fluktuasi dalam pembiayaan bagi hasil, peningkatan NPF, dan penurunan nilai ROA. Nilai pembiayaan bagi hasil pada tahun 2022 mengalami fluktuasi, dengan NPF mengalami penurunan dan ROA mengalami peningkatan pada triwulan Juni dan September, namun pada triwulan Desember mengalami penurunan kembali.

Menurut Irhamsyah, dalam Husnadi dkk. (2022:194), Rasio *Non Performing Financing* (NPF) akan secara langsung memengaruhi tingkat profitabilitas (ROA), dengan semakin tingginya NPF akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA), sedangkan jika NPF terjadi penurunan maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Jika dilihat pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa selama periode peningkatan NPF dari triwulan 4 tahun 2020 hingga triwulan 1 tahun 2021, laba juga mengalami peningkatan. Namun, dari triwulan 3 tahun 2021 hingga triwulan 4 tahun 2021, NPF mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan ROA.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia?
- b) Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Bank Syariah Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan peraturan guna meningkatkan performa


keuangan dalam penyaluran dana kepada calon nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dan dapat memberikan saran kepada bank-bank dalam mengelola manajemen agar profitabilitas tetap terjaga dengan baik.

b) Bagi penulis

Harapannya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan saat ini maupun di masa depan.

c) Bagi pembaca

Harapannya, penelitian ini dapat membantu pembaca melakukan penelitian atau menulis tugas akhir yang terkait dengan topik penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a) Inka Putri Sulung (2020) dengan judul Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Tahun 2016-2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk periode 2016–2020 yang diukur menggunakan dua rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kredit macet (NPL) dan profitabilitas bank (ROA dan ROE). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan menggunakan berbagai teknik analisis data, seperti Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Regresi Linear Sederhana, Koefisien Determinasi dan Uji Persial (Uji T). Semua teknik ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 23.
- b) Rofi'ah (2019) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Periode 2009-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh efisiensi operasional dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas secara bersamaan dan terpisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Teknik analisis data yaitu uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu. Peneliti menggunakan alat statistik Eviews untuk memproses data. Uji statistik yang

digunakan termasuk uji F, uji T, dan uji R^2 yang disesuaikan dengan tingkat signifikansi 5%.

- c) Dian Ratri Utami dan Tri Utami (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Tingkat Kesehatan bank terhadap kinerja keuangan, dengan mempertimbangkan Pembiayaan Bermasalah sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Dalam metode ini, partisipan dipilih berdasarkan tujuan dalam penelitian ini. Data yang diperlukan sesuai dengan variabel yang dibutuhkan yakni 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Rofi'ah (2019:29) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang mengumpulkan dana, menyalurkan dana, dan menyediakan fasilitas

pembayaran, dengan prinsip dan aturan syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai dasar kerjanya.

2.2.2 Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Dalam tulisan yang disusun oleh Karim dalam bukunya "Bank Islam" (2019:97-112), dapat diperinci bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori.

a. Penyaluran Dana (*financing*)

Muhamad dalam Suhaimi dan Asnaini (2011:176) mendefinisikan pembiayaan sebagai dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri ataupun melalui lembaga.

Pemberian dana kepada nasabah produk pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan maksud penggunaannya, seperti:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Prinsip transaksi jual beli dilakukan ketika terjadi peralihan kepemilikan barang atau benda. Keuntungan bank telah ditentukan sebelumnya dan menjadi bagian dari harga jual barang. Jenis transaksi ini dapat diidentifikasi berdasarkan cara pembayaran dan kapan barang diserahkan, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah, berasal dari kata ribhu, yang berarti keuntungan, adalah suatu transaksi jual beli di mana bank menetapkan jumlah keuntungannya dan nasabah berperan sebagai pembeli. Harga penjualan adalah harga yang didapat bank dari pembeli setelah dijumlahkan dengan keuntungannya.

Kedua pihak harus mencapai kesepakatan mengenai waktu pembayaran dan harga penjualan. Selama kontrak jual beli berlaku, harga yang disepakati untuk penjualan tidak dapat diubah. Transaksi *murabahah* biasanya melibatkan pembayaran angsuran (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*) dalam sektor perbankan. Dalam kesepakatan ini, produk akan diberikan segera setelah tanda tangan perjanjian (*akad*). Sementara pembayaran dilakukan secara beransur-ansur.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah jenis transaksi jual beli dimana barang yang diperdagangkan belum ada pada saat transaksi dilakukan. Oleh sebab itu, produk akan diberikan setelah pembayaran segera diselesaikan. Bank berperan sebagai pihak yang membeli,

sedangkan nasabah sebagai pihak yang menjual. Dalam melakukan transaksi ini, kita harus menetapkan dengan tepat jumlah, mutu, harga, dan jadwal pengiriman barang.

Dalam dunia perbankan, ketika suatu barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran yang dilakukan secara mencicil. Harga yang dikenakan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah ditetapkan. Pada saat bank menjualnya dengan segera, itu sering disebut sebagai pembiayaan jembatan (*bridging financing*). Dalam hal bank menjualnya dengan pembayaran secara dicicil, pihak-pihak harus setuju bersama terkait harga penjualan dan periode pembayaran.

Harga penjualan yang telah disetujui tercantum dalam kontrak jual beli dan tidak dapat diubah selama kontrak tersebut masih berlaku. Transaksi ini melibatkan pendanaan barang-barang yang belum ada, contohnya adalah ketika bank membiayai pembelian

komoditas pertanian dan kemudian menjualnya kembali dengan metode pembayaran secara tunai atau secara cicilan.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* memungkinkan bank untuk melakukan pembayaran secara bertahap dalam beberapa termin. Skema *istishna'* dalam lembaga keuangan syariah umumnya diterapkan pada pembiayaan produksi dan pembangunan.

Dalam pembiayaan *istishna'*, persyaratan umum adalah bahwa barang yang dipesan harus dijelaskan secara rinci, termasuk jenis, varian, dimensi, kualitas, dan kuantitasnya. Selama kontrak berlaku, harga jual yang ditetapkan dalam kontrak *istishna'* tidak dapat diubah. Jika persyaratan pesanan dan harga berubah setelah kontrak ditandatangani, maka nasabah akan bertanggung jawab atas segala biaya tambahan.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi sewa atau *ijarah* didasarkan pada pemindahan manfaat (hak penggunaan), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada prinsip dasarnya, *ijarah* mirip dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terdapat pada barang yang diperdagangkan.

Jika dalam jual-beli, yang diperdagangkan yakni barang, dalam *ijarah* yang diperdagangkan adalah jasa. Saat masa penyewaan berakhir, bank memiliki opsi untuk menjual barang yang telah disewakan kepada pelanggannya. Oleh sebab itu, dalam sistem keuangan Islam, terdapat konsep *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang merupakan bentuk sewa dengan opsi kepemilikan yang dapat berpindah. Sejak awal perjanjian, harga sewa dan harga jual telah disetujui.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk-produk berikut yang termasuk dalam model pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yakni sebagai berikut :

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*) didasari oleh keinginan bersama dari para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset mereka bersama. Usaha kolaboratif melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk menggabungkan semua sumber daya, baik yang nyata maupun yang abstrak.

Secara khusus, kolaborasi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan,

kepercayaan atau reputasi dan barang-barang yang lainnya yang data dinilai dengan uang.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk kolaborasi antara dua atau lebih orang di mana pelaku ekonomi (*shahib al-maal*) menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola (*madharib*) dengan kesepakatan perjanjian untuk membagi keuntungan dari usaha. Ini menunjukkan kolaborasi antara pengelola bisnis dan kontribusi 100% modal tunai dari pemilik modal.

Transaksi seperti ini tidak memerlukan kehadiran wakil *shahib al-maal* dalam pengelolaan proyek. Sebagai seorang yang dipercayai, seorang *mudharib* wajib bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Sebagai perwakilan *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola investasi dengan strategi yang tepat guna mencapai keuntungan maksimal.

Antonio dalam Sanusi (2015:8-9) menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja bank syariah.

1. Faktor Langsung

Beberapa faktor utama yang berdampak langsung pada perhitungan hasil investasi meliputi tingkat investasi, jumlah modal yang tersedia, dan perbandingan bagi hasil.

- a. *Investment rate* yaitu persentase dari total dana yang benar-benar diinvestasikan. Apabila bank menetapkan tingkat investasi sebesar 80%, ini mengindikasikan bahwa 20% dari keseluruhan dana dialokasikan untuk memastikan ketersediaan dana tunai.
- b. Jumlah modal yang bisa diinvestasikan merupakan total dana yang berasal dari berbagai sumber yang dapat untuk diinvestasi. Ada dua cara untuk menghitung saldo dana : rata-rata saldo minimum setiap bulan dan rata-rata saldo setiap hari. Tingkat investasi dikalikan dengan total dana yang tersedia untuk diinvestasikan untuk menghasilkan jumlah dana yang benar-benar digunakan.

c. Nibah (*Profit Sharing Ratio*)

1. Mudharabah memiliki salah satu karakteristik yaitu nisbah yang harus dikonfirmasi dan disepakati sejak awal perjanjian.
2. Rasio antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya mungkin tidak sama.
3. Nisbah juga dapat bervariasi dari waktu ke waktu di dalam sebuah institusi keuangan, contohnya seperti tingkat bunga untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.
4. Perbandingan juga bisa berbeda antara satu akun dengan akun lainnya bergantung pada jumlah dana dan waktu jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

- a. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:

- 1) Penetapan penerimaan dan pengeluaran dalam sistem *mudharabah* melibatkan bank dan nasabah serta berbagi dalam penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan yang tersisa

setelah dikurangi biaya-biaya disebut pendapatan bersih.

2) Apabila bank bertanggung jawab atas semua biaya, maka ini disebut sebagai pembagian pendapatan.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Berlangsungnya kegiatan yang diantisipasi akan mempengaruhi pendapatan dan biaya, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Tujuan dari akad pelengkap adalah untuk dapat memudahkan proses pengaturan pembiayaan daripada mencari laba. Diperbolehkan untuk meminta penggantian biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjanjian tambahan. Besarnya biaya ganti rugi yang sebenarnya terjadi. Akad pelengkap ini juga mencakup akad-akad tabarru'a.

a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah adalah suatu proses yang memiliki tujuan untuk membantu pemasok dalam mendapatkan dana tunai untuk melanjutkan kegiatan produksinya.

Lembaga keuangan menerima kompensasi atas layanan transfer utang. Bank harus melakukan studi terhadap kemampuan pembayaran pihak yang menerima pinjaman dan kebenaran transaksi antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

b. *Rahn* (Gadai)

Rahn berkomitmen guna memastikan bank mendapatkan pembayaran kembali saat memberikan pembiayaan. Jaminan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Kepunyaan pelanggan sendiri
- 2) Ukuran, karakteristik, dan harga pastinya ditetapkan berdasarkan nilai aktual di pasar.
- 3) Bank dapat mengendalikan aset tetapi tidak boleh menyalahgunakannya.

Dengan persetujuan dari lembaga keuangan, pelanggan diperbolehkan menggunakan barang yang dijaminan tanpa merusak atau menurunkan nilai barang tersebut. Namun, jika barang mengalami kerusakan atau cacat, pelanggan akan bertanggung jawab atas hal tersebut.

c. *Qardh*

Qardh adalah pemberian uang yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu. Penerapan sistem *qardh* dalam industri perbankan umumnya melibatkan empat aspek, yakni:

- 1) Sebagai fasilitas pinjaman untuk keberangkatan haji, nasabah calon haji dapat memperoleh pinjaman dana untuk memenuhi persyaratan pembayaran biaya perjalanan haji. Klien akan membayar utangnya sebelum pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
- 2) Sebagai fasilitas penarikan tunai dari kartu kredit syariah, nasabah diberikan kebebasan untuk menarik uang tunai dari bank melalui ATM sebagai pinjaman. Nasabah akan mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Sebagai bentuk bantuan kepada para pengusaha kecil, bank menganggap bahwa memberikan pinjaman dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil akan memberikan beban yang berat bagi para pengusaha tersebut. Oleh karena itu, bank sedang mempertimbangkan alternatif lain untuk

memberikan pinjaman kepada para pengusaha kecil.

- 4) Sebagai peminjaman kepada petugas bank, bank memberikan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan petugas bank. Bank akan mengembalikan uang pinjaman secara bertahap melalui potongan dari pendapatannya.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Ketika nasabah memberikan izin kepada bank untuk melakukan tugas tertentu, seperti pembuatan L/C, inkaso, dan transfer dana, wakalah terjadi dalam industri perbankan.

Pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam perjanjian pemberian kuasa harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal hukum. Bank bertanggung jawab atas setiap kelalaian dalam pelaksanaan kekuasaannya, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang menjadi tanggung jawab nasabah. Jika terdapat lebih dari satu bank yang ditunjuk, maka setiap bank harus berkonsultasi dengan bank lainnya sebelum bertindak secara mandiri, kecuali dengan persetujuan dari nasabah.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah dapat diberikan untuk menjamin pelunasan suatu pinjaman dana. Bank dapat meminta pelanggan untuk menyetor sejumlah uang sebagai jaminan untuk menggunakan fasilitas ini sebagai agunan. Selain itu, bank dapat menerima dana tersebut dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, yang berarti bank akan menerima pembayaran atas layanan yang diberikan.

b. Penghimpun Dana (*funding*)

Bank syariah memiliki kemampuan untuk menghimpun dana melalui giro, tabungan, maupun deposito. *Wadia'ah* dan *mudharabah* adalah prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pengumpulan dana masyarakat. Prinsip ini merupakan prinsip operasional yang berlaku dalam sistem keuangan Syariah.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Untuk rekening giro, prinsip *wadia'ah yad dhamanah* ini digunakan. Dalam prinsip *wadia'ah dhamanah*, pihak bank yang menerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga harta titipan dan dapat memanfaatkannya, tetapi dalam *wadia'ah amanah*, pihak

yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam sistem perbankan, bank berfungsi sebagai pengelola, dan deposan atau penyimpan berfungsi sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan transaksi murabahah atau ijarah. Bank juga dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan investasi *mudharabah* lainnya. Dampak dari upaya ini akan dipartisi sesuai dengan kesepakatan nisbah. Apabila bank menggunakan dana tersebut untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian yang timbul akibatnya.

c. **Jasa (*service*)**

Bank Syariah menawarkan berbagai macam layanan perbankan kepada para nasabah dengan memperoleh penghasilan dalam bentuk sewa atau laba. Bank juga memiliki peran sebagai perantara antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki kelebihan dana. Layanan keuangan di bank mencakup :

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Secara dasarnya, transaksi valuta asing sesuai dengan prinsip *sharf* dalam Islam. Transaksi jual beli mata

uang yang berbeda jenisnya harus diselesaikan secara *spot*, artinya penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama. Bank akan memperoleh laba dari transaksi valuta asing ini.

2) *Ijarah* (Sewa)

Beberapa kegiatan *ijarah* meliputi penyewaan kotak simpanan dan layanan pengelolaan administrasi dokumen. Bank memperoleh bayaran sewa dari layanan itu.

2.2.3 Pembiayaan Bagi Hasil

Nasution (2020:67-68) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah proses pendanaan yang dilakukan melalui kesepakatan mitra, di mana dana disalurkan dengan prinsip kemitraan. Menurut Linnah dan Syurmita (2020:4), suatu bentuk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan bagi hasil, di mana bank ikut serta dalam risiko keuntungan dan kerugian usaha nasabah melalui transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau Bank Syariah) yang berperan untuk menyediakan semua dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang berperan untuk mengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam perjanjian. Bank syariah bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama untuk menjalankan suatu proyek tertentu, dengan setiap pihak memberikan sejumlah dana dengan persetujuan untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing dana yang dikeluarkan.

Nasution (2020:67-68) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah merupakan indikator utama dalam sistem pembiayaan bagi hasil. Cara menghitung persentase keuntungan adalah sebagai berikut:

Total Pembiayaan Mudharabah + Total Pembiayaan Musyarakah

2.2.4 Pembiayaan Bermasalah

Menurut Riadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Tri (2021:191) mengungkapkan bahwa Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kondisi di mana kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman memiliki risiko gagal dan bahkan dapat menyebabkan kerugian. Tingginya jumlah pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan persoalan dan menurunkan kesehatan keuangan bank yang bersangkutan.

2.2.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut pendapat Trisadini dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi dan Asnaini (2011:179), terdapat sejumlah alasan yang menjadi penyebab masalah dalam pembiayaan, yakni sebagai berikut:

a. Faktor Intern

- 1) Pemahaman tentang bisnis nasabah kurang optimal;
- 2) Evaluasi keuangan nasabah perlu ditingkatkan;
- 3) Kegagalan dalam mengatur pengaturan fasilitas pembiayaan (dapat menyebabkan *sidestreaming*);
- 4) Perhitungan modal kerja bukanlah berdasarkan pada usaha bisnis nasabah;
- 5) Proyeksi penjualan terlalu berlebihan;
- 6) Perhitungan penjualan tidak mempertimbangkan praktek bisnis dan kurang memperhatikan pesaing.
- 7) Jaminan tidak dianggap sebagai aspek yang dapat dipasarkan;
- 8) Supervisi dan monitoring yang kurang efektif;
- 9) Terjadinya pengikisan kepercayaan: situasi ini dipengaruhi oleh interaksi antara klien dan petugas bank yang menyebabkan proses penyaluran pinjaman tidak didasarkan pada prinsip perbankan yang sehat.

b. Faktor Ekstern

- 1) Nasabah yang tidak dapat dipercaya, misalnya tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang aktivitasnya merupakan individu yang tidak amanah;
- 2) Menggunakan dana secara tidak langsung;
- 3) Keterbatasan dalam mengelola nasabah mengakibatkan kekalahan dalam persaingan bisnis.
- 4) Usaha yang sedang berjalan masih tergolong baru;
- 5) Nasabah sudah tidak tertarik lagi dalam bisnis mereka.
- 6) Tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah atau memiliki keterbatasan dalam memahami bisnis;
- 7) Kepergian tokoh penting;
- 8) Konflik antara anggota dewan direksi;
- 9) Terjadinya suatu musibah alam.
- 10) Kebijakan pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan konsekuensi baik maupun buruk bagi perusahaan yang terlibat dalam industri atau sektor ekonomi tertentu. Hal ini dapat berupa regulasi terkait produk atau kebijakan terkait industri yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

2.2.6 Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penilaian kemampuan pinjaman untuk dilunasi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, termasuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Sari dkk. (2020:502).

a. Lancar (*Pass*)

Jika memenuhi salah satu dari berikut :

- 1) Membayar cicilan utama dan/atau bunga sesuai jadwal;
- 2) Memiliki rekening dengan masih aktif;
- 3) Memiliki banyak kredit yang dijamin dengan cagaran uang tunai;

b. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Jika memenuhi salah satu dari berikut :

- 1) "Permasalahan utang atas pembayaran pokok dan/atau bunga telah melewati 90 hari. "
- 2) Terkadang terjadi kesalahan;
- 3) Mutasi rekening relatif aktif;
- 4) Diperkuat oleh pendanaan tambahan, serta hal-hal lainnya;

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Jika memenuhi salah satu dari berikut :

- 1) Telah muncul situasi dimana pembayaran pokok dan/atau bunga telah tertunda lebih dari 90 hari;
- 2) Kerap kali terjadi kebingungan;
- 3) Biaya administrasi rekening cenderung murah;

- 4) Kekurangan informasi mengenai peminjaman;
- 5) Beberapa persoalan keuangan dialami oleh pihak yang berhutang, dan sebagainya;

d. Diragukan (*Doubtful*)

Jika memenuhi salah satu dari berikut:

- 1) Masalah keterlambatan pembayaran cicilan utama dan/atau yang telah melebihi 180 hari terjadi.
- 2) Ada lekukan yang bersifat abadi;
- 3) Wanprestasi terjadi selama lebih dari 180 hari 4. Terjadi penurunan suku bunga, serta hal-hal lainnya;

e. Macet (*Loss*)

Jika memenuhi salah satu dari berikut:

- 1) Ada masalah dengan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 270 hari.
- 2) Kerugian operasional yang diselesaikan dengan penggunaan fasilitas pinjaman tambahan;
- 3) Dari perspektif hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak bisa diuangkan melebihi nilai yang adil.

2.2.7 Indikator Pembiayaan Bermasalah

Menurut Purba (2022), tanda-tanda masalah dalam pembiayaan dapat dilihat dari *Non Performing Finance* (NPF). Mulyono dalam Purba (2022:34) mengungkapkan bahwa *Non Performing Finance* adalah suatu indikator yang digunakan untuk

menilai kinerja manajemen bank dalam menangani pembiayaan yang tidak lancar dengan menggunakan aset produktif yang dimiliki oleh bank tersebut.

Menurut Purba (2022:34), Maidalena menggunakan suatu formula untuk menghitung Non Performing Finance (NPF) yakni:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF : Total

Pembiayaan Bermasalah : Pembiayaan bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan, macet

Total Pembiayaan : Total pembiayaan yang disalurkan oleh bank

Menurut Sujana (2017:34), Bank Indonesia telah menetapkan kriteria kesehatan bagi bank syariah, yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat
Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24 /DPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.2.8 Kinerja Keuangan

2.2.8.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan mengukur sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan. Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh GAP atau akuntansi yang diterima secara umum atau SAK/Standar Akuntansi Keuangan, menurut Fahmi (2017:2).

Berdasarkan pandangan Mutiah dkk. (2020:233) Kinerja Keuangan bank yaitu mencerminkan kondisi finansial bank dalam jangka waktu tertentu, baik dalam hal pengumpulan maupun penyaluran dana. Penilaian kinerja finansial umumnya didasarkan pada indikator seperti kapitalisasi, ketersediaan dana, dan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan.

2.2.8.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Munawir (2012:31) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, antara lain:

a. Likuiditas

Likuiditas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang

harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Hal ini menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat diubah menjadi uang secara cepat untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

b. Solvabilitas

Saat perusahaan dilikuidasi solvabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau menyelesaikan kewajiban keuangannya, baik kewajiban yang jangka pendek maupun yang kewajiban jangka Panjang.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah ukuran yang memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu.

d. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas Ekonomi adalah indikator kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasinya secara konsisten, yang diukur dengan melihat apakah perusahaan mampu membayar utang-utangnya dan dividen secara teratur tanpa mengalami masalah keuangan atau krisis.

2.2.8.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

a. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Ramadanti dan Elva (2019:3-4) menjelaskan bahwa likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilunaskan dengan menggunakan aset yang mudah dicairkan. Rumus yang dipakai untuk menentukan rasio likuiditas yaitu:

1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rakhmawati menyatakan dalam penelitian oleh Ramadanti dan Elva (2019:3) bahwa *Current Ratio* merupakan perbandingan antara total aset dengan utang lancar. Menampilkan sejauh mana aset yang dapat diuangkan dengan cepat dapat menutupi kewajiban yang jatuh tempo. Dengan rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar yang lebih tinggi, perusahaan lebih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Jika rasio lancar mencapai seratus persen, itu berarti aset lancar cukup untuk

membayar semua hutang lancar yang ada. Rasio lancar dapat dikalkulasikan menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Menurut Jumingan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tias dkk. (2020:4) mengemukakan bahwa ukuran likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *acid test ratio* (juga dikenal sebagai *quick ratio* atau *liquidity ratio*). Untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat, *quick ratio* diperoleh dengan membagi total aset lancar dengan hutang lancar. Rasio cepat bisa dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

3) *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio kas adalah suatu metrik yang dipergunakan dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia serta deposito di bank. Rasio Kas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Solvabilitas (*Solvency Ratio*)

Menurut Iryani dalam Ramadanti dan Elva (2019:4), Solvabilitas mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya ketika perusahaan harus dilikuidasi. Rasio ini bisa dihitung dari pos-pos atau elemennya dalam jangka panjang, seperti aset tetap dan utang jangka panjang. Rumus yang digunakan untuk menentukan rasio solvabilitas dapat dinyatakan seperti ini:

1) *Total Debt to Asset* (Rasio Hutang terhadap Aktiva)

Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah utang keseluruhan dengan total aset. Rasio hutang adalah persentase dari total aset perusahaan yang didanai dengan pinjaman. Rasio ini bisa dihitung menggunakan rumusnya:

$$\text{Total Debt to Asset} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Ekuitas)

Rasio Total Utang terhadap Ekuitas adalah perbandingan antara total utang perusahaan dengan

modal ekuitas yang dimilikinya. Pengertiannya adalah sebagian kecil dari uang yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai garansi untuk semua utang perusahaan. Rasio ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Syafri, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2008:63), menyatakan bahwa rasio aktivitas menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan operasinya, termasuk dalam hal penjualan dan kegiatan lainnya. Salah satu komponen dari rasio aktivitas adalah Total Assets Turnover (TATO) dan Working Capital Turnover.

1) *Total Assets Turnover (TATO)*

Perbandingan ini mencerminkan seberapa efisien total aset diputar berdasarkan jumlah penjualan. Dengan kata lain, sejauh mana semua aset dapat menghasilkan pendapatan. Semakin besar risiko ini, semakin menguntungkan. Rumus Total Aktiva Turnover dapat dituliskan sebagai berikut secara matematis:

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) *Working Capital Turnover (Perputaran Modal Kerja)*

Rasio *Working Capital Turnover* mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan kelebihan aset lancar dan memperlihatkan jumlah penjualan yang dapat dihasilkan perusahaan untuk setiap unit modal kerja yang diinvestasikan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa aktif perusahaan dalam melakukan transaksi bisnisnya.

Rumus untuk perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) dalam istilah matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

d. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Hery dalam penelitian yang dilakukan oleh Novika dan Tutik (2022:46-47), terdapat beberapa jenis ukuran profitabilitas yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

1) *Return on Assets (ROA)*

Rasio *Return on Assets* (ROA) mencerminkan sejauh mana aset berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih. Singkatnya, rasio ini dipakai untuk menilai seberapa efisien laba bersih yang dapat dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam total aset. Rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi jumlah laba bersih perusahaan dengan jumlah total aset perusahaan. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung hasil pengembalian aset :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

2) *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif ekuitas dalam menghasilkan keuntungan bersih. Dengan kata lain, ukuran ini digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari setiap unit investasi dalam ekuitas sebagai bagian dari total keuntungan yang diperoleh. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi keuntungan bersih dengan nilai ekuitas. Berikut ini rumus yang dipakai untuk menghitung *Return On Equity*:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Gross Profit Margin* (NPM)

Gross Profit Margin (NPM) adalah suatu perbandingan yang dipakai untuk mengukur persentase keuntungan bruto dari penjualan bersih. Untuk menghitung rasio ini, pendapatan kotor harus dibagi dengan total penjualan. Keuntungan kotor dapat diperoleh dengan mengurangi pendapatan bersih dari harga pokok penjualan. Penjualan bersih merujuk pada pendapatan penjualan setelah dikurangi dengan pengembalian barang dan penyesuaian harga jual atau diskon penjualan, baik melalui pembayaran tunai maupun kredit. Rumus yang dipakai untuk mengalkulasi laba kotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

4) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk menentukan persentase laba bersih dari total penjualan. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi keuntungan bersih dengan pendapatan bersih. Keuntungan bersih secara khusus dihitung

dengan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan merujuk pada keuntungan dari operasional dan pendapatan lainnya, setelah dikurangi dengan beban dan kerugian tambahan. Di bawah ini adalah formula yang dipakai untuk menghitung keuntungan bersih margin:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Horne dan Wachowicz, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tias, dkk. (2020:4), mengemukakan bahwa, rasio profitabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni rasio yang mengindikasikan profitabilitas berdasarkan penjualan dan rasio yang mengukur profitabilitas berdasarkan investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dapat diukur melalui margin keuntungan kotor (*Gross Profit Margin*) dan margin keuntungan bersih (*Net Profit Margin*). Profitabilitas dalam konteks investasi meliputi tingkat pengembalian atas modal (*Return On Asset*) dan tingkat pengembalian atas modal sendiri (*Return On Equity*).

Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indikator kinerja keuangan. Hanafi dan Halim dalam

penelitian Masyitah dan Kahar (2022:34) menjelaskan bahwa *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari sejumlah aset yang dimiliki. Syamsudin (2004) juga menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah cara untuk menilai kinerja keseluruhan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi perusahaan tersebut.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:305), dalam mengukur *Return on Asset* (ROA), digunakan rumus berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$


2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Arif dalam Siregar (2021:50), sistem pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil digunakan untuk proyek kerja sama yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa sekaligus. Keuntungan bank dalam sistem ini ditentukan berdasarkan tingkat keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Kasmir dalam penelitian oleh Wibisono dan Salamah (2017:44-45) menyatakan bahwa tingginya Non-Performing Financing (NPF) akan meningkatkan pengeluaran, yang kemungkinan akan berdampak buruk bagi bank. Semakin tinggi rasio ini, maka kualitas pinjaman bank akan semakin memburuk, yang akan mengakibatkan peningkatan jumlah pinjaman bermasalah. Sebagai

akibatnya, bank harus menerima kerugian dalam operasionalnya, yang akan berdampak pada penurunan laba (ROA) yang diperoleh oleh bank.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gambar menunjukkan hal berikut:



2.4 Hipotesis

Andini dan Rama (2020: 9) mengungkapkan bahwa Hipotesis merupakan sebuah asumsi atau dugaan yang dibuat untuk menjelaskan suatu fenomena dan

seringkali memerlukan pengecekan. Adapaun hipotesis yang dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 1 :

Ho : Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Ha : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Hipotesis 2 :

Ho : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Ha : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang berarti pengolahan data diproses dengan statistik. Data yang digunakan untuk penelitian ini berbentuk numerik untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Sugiyono (dalam Oktri, 2020:31) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif, yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah dibuat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan laporan keuangannya yang tersedia di situs resmi OJK, yaitu ojk.go.id. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan aksesibilitas dan keakuratan data yang tersedia. Penelitian ini berlangsung dari bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, informasi berbentuk angka dikumpulkan untuk menunjang penelitian. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk menghasilkan hasil yang presisi. Dalam penggunaannya, data yang dijadikan acuan adalah

laporan keuangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Mulai untuk periode 2019-2022.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder; istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber lain atau sumber sebelumnya. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya dan kemudian disajikan dalam bentuk akhir yang dapat berupa bagan, grafik, atau tabel.

Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

- a) Jurnal-jurnal yang membahas topik penelitian ini
- b) Situs PT Bank Syariah Indonesia Tbk (www.bankbsi.co.id)
- c) Situs Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id)

3.4 Klasifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1) Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Dalam studi ini, faktor-faktor yang tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya adalah Pembiayaan Bagi Hasil (X_1) dan Pembiayaan Bermasalah/NPF (X_2).

2) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen bergantung pada variabel independen. Dalam penelitian ini, *Return On Assets* atau disingkat dengan ROA (Y) merupakan variabel yang menjadi fokus dalam penelitian.

b. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Nasution (2020:67-68) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah proses pendanaan yang dilakukan melalui kesepakatan mitra, di mana dana disalurkan dengan prinsip kemitraan.

Nasution (2020:67-68) menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* merupakan indikator utama dalam sistem pembiayaan bagi hasil. Rumus untuk menghitung tingkat bagi hasil adalah sebagai berikut:

Total Pembiayaan Mudharabah + Total Pembiayaan Musyarakah

2) Pembiayaan Bermasalah

Menurut Riadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Tri (2021:191) mengungkapkan bahwa Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kondisi di mana kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman memiliki risiko gagal dan bahkan dapat menyebabkan kerugian.

Menurut Purba (2022:34), indikator pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing* (NPF), rumus untuk menghitung NPF yang digunakan adalah :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) *Return on Assets* (ROA)

Hanafi dan Halim dalam penelitian Masyitah dan Kahar (2022:34) menjelaskan bahwa *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari sejumlah aset yang dimiliki.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:305), indikator dalam mengukur *Return on Asset* (ROA), digunakan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Rahmawati (2020:34) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu studi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi melalui dokumen dan kajian literatur.

3.5.1 Studi Dokumentasi

Masyitah dan Kahar (2022:38) menjelaskan bahwa studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data teoritis dari sumber-sumber seperti buku bahan kuliah, artikel yang relevan dengan topik

penelitian, serta dokumen-dokumen seperti Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan.

Dalam studi ini, informasi yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi terdiri dari:

- a) Gambaran Umum PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- b) Data laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

3.5.2 Kepustakaan

Pengumpulan informasi melalui studi pustaka adalah cara pengumpulan informasi yang dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber literatur seperti buku dan laporan penelitian sebelumnya. Menurut pandangan Mirzaqon dan Purwoko dalam Sari dkk. (2020:43) Menjelaskan beberapa pengertian penelitian kepustakaan yang disampaikan oleh beberapa pakar, seperti:

- a) Menurut Sarwono (2006), penelitian kepustakaan merupakan pengkajian terhadap sumber-sumber pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperoleh dasar teori terkait dengan subjek penelitian yang akan dilakukan.
- b) Menurut Sugiyono (2012), penelitian kepustakaan melibatkan analisis teori, referensi, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan norma, nilai, dan budaya yang ada dalam konteks sosial yang sedang diselidiki.

3.6 Teknik Analisa Data

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak sehingga dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik. Menurut pendapat Ulber Silalahi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020:37), tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data populasi memiliki distribusi normal atau tidak. Jika hasilnya menunjukkan distribusi normal, uji statistik parametrik dapat digunakan, sedangkan jika hasilnya menunjukkan distribusi yang tidak normal, uji statistik non parametrik akan digunakan.

Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro Wilk. Suardi (2019:16) menjelaskan bahwa uji normalitas Shapiro Wilk digunakan untuk menentukan distribusi data dari sampel kecil yang bersifat acak. Uji shapiro wilk digunakan saat jumlah sampel data kurang dari 50 ($N < 50$). Dalam pengujian, data dianggap berdistribusi normal jika nilai p-value lebih besar dari 0.05 Nilai signifikan ($p < 0.05$) ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Priyanto yang dikutip oleh Rahmawati (2020:38), Uji multikolinieritas dilakukan ketika dua variabel independen atau lebih

dalam model regresi memiliki hubungan linier yang kuat atau hampir sempurna. Sebuah model regresi yang baik harus memperhatikan bukan hanya masalah multikolinieritas. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada multikolinieritas dalam analisis regresi adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang memiliki nilai di atas 0,1 atau VIF di bawah 10. Jika nilai *tolance variance* kurang dari 0,1 atau VIF di atas 10, maka multikolinieritas akan terjadi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Rahmawati (2020:38-39), heteroskedastisitas adalah ketidak konsistenan dari variabel gangguan. Heteroskedastisitas seringkali terjadi lebih banyak pada cross section daripada pada time series.

- a) Apabila terlihat adanya pola spesifik seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit), hal ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
- b) Jika terdapat pola yang konsisten dan titik tersebar di sekitar angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada kejadian heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian Atiqurrahman dalam Chasbiyanti (2023), pengujian asumsi klasik tentang autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada data observasi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi linier. Sebuah model regresi yang

optimal adalah yang tidak menunjukkan adanya hubungan yang terukur. Kesulitan autokorelasi umumnya muncul dalam studi time series. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan autokorelasi dalam model regresi, salah satunya adalah dengan melakukan uji statistik Durbin-Watson. Durbin-Watson mengukur hasil statistik DW dan membandingkannya dengan nilai tabel DW. Jika statistik DW lebih besar dari nilai tabel DW, itu berarti tidak ada autokorelasi yang signifikan.

Tabel Durbin-Watson (DW)
 $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9290	0.4441	2.2833	0.3155	2.6448
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6951	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6819	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2053	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6919	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

b. Regresi Linier Berganda

Amalia Yunia Rahmawati (2020:41) mengungkapkan bahwa analisis regresi linear berganda melibatkan hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen. (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen terjadi hubungan dengan nilai positif atau negatif yang akan memprediksi nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Keuangan
- X_1 : Pembiayaan Bagi Hasil
- X_2 : Pembiayaan Bermasalah (NPF)
- α : Bilangan konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien variabel
- e : Error

c. Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Rahmawati (2020:39-40) menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t (parsial). Berdasarkan kriteria, uji coba

ini dilakukan untuk menentukan validitas hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) :

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Rahmawati (2020:40-41), uji F digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Jika nilai F statistik besar, maka hipotesis nol akan ditolak. Nilai F statistik yang rendah menyebabkan penerimaan hipotesis nol karena variabel independen memiliki sedikit dampak dalam menjelaskan variasi variabel dependen di sekitar nilai rata-ratanya. Uji F digunakan untuk mengevaluasi dampak secara bersamaan atau serentak.

Proses pengambilan keputusan:

- a) H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)
- b) H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali, seperti yang dikutip oleh Andini dan Rama (2020:9), menjelaskan bahwa Analisis determinasi (R^2) digunakan untuk menilai

seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1, dan nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel dependen tidak memberikan banyak informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel independen hampir semuanya memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen.

